



PUTUSAN
Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Heriyanto Alias Heri Bin Sajiyanto;
Tempat Lahir : Malang;
Umur/ Tanggal Lahir : 43 tahun/16 Desember 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Komyos Sudarso Gg. Tamang 1 No.38 A ,
Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak
Barat/Desa Sempurna Sapak Hulu Trans Kecamatan
Subah Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Heriyanto Alias Heri Bin Sajiyanto ditangkap sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan 23 Agustus 2022;

Terdakwa Heriyanto Alias Heri Bin Sajiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana Penetapan Hakim Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Ptk tertanggal 30 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa HERIYANTO als HERI bin SAJIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa als HERI bin SAJIYANTO** berupa Pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu diberi kode 1 dengan berat Netto : 4,58 gram
 - 1 (satu) helai celana pendek
 - 1 (satu) plastik STNK
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra Warna Hitam KB 2854 SI Nosing AD0145 Noka : KEVAE2081835

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



4. Membebaskan kepada **Terdakwa HERIYANTO als HERI bin SAJIYANTO** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan: (1) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, (2) Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan, (3) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, (4) Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya dan (5) Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa HERIYANTO ALIAS HERI BIN SAJIYANTO, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira Pukul 16.00 wib di Lapak rumah yang terletak di Kampung Beting Kec. Pontianak Timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira Pukul 09.00 Wib, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supra Warna Hitam KB 2854 SI Nosin AD0145 Noka : KEVAE2081835 berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Sempurna Safak Hulu Trans Kec. Subah Kab. Sambas menuju Pontianak dan sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa sampai di Pontianak dan sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa menuju dikampung beting Kecamatan Pontianak Timur dan langsung menuju ke lapak MBOK , lalu Terdakwa masuk ke lapak MBOK dan bertemu dengan Sdri. MBOK (DPO), dan terdakwa berkata “MBOK SAYA MAU BELI BAHAN” dan sdri MBOK menjawab “ MAU BELI BERAPA BANG?”, setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar RP. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdri MBOK. lalu Sdri. MBOK



pergi ke kamarnya dan Sdri MBOK memberikan 1 (satu) plastik klips transparan berisikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik klips transparan berisikan Narkotika jenis sabu tersebut di saku celana pendek bagian depan sebelah kanan dan Terdakwa pergi ke Siantan Kec. Pontianak utara untuk pergi beurut.

- Kemudian sekira pukul j 17.00 Wib, pada saat terdakwa melintas depan kantor Damri, terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang ternyata anggota Polisi yaitu saksi Mohammad Arief S dan saksi Novyanto Hadi Prabowo dengan mengatakan “ STOP PAK KAMI DARI PETUGAS KEPOLISIAN ” dan petugas kepolisian berkata kembali kepada Terdakwa “HABIS DARI MANA DAN ADA MEBAWA APA ? ” dan pihak petugas kepolisian memanggil saksi M.Ali untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada membawa narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di saku depan celana pendek bagian kanan, selanjutnya petugas kepolisian bertanya lagi kepada Terdakwa “ PUNYA SIAPA NARKOTIKA INI ? dan terdakwa menjawab “ Punya saya pak untuk stock Terdakwa berada di kampung” kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor sat narkoba Polresta pontianak untuk proses secara lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa HERIYANTO ALIAS HERI BIN SAJIYANTO Nomor : 201/10864.00/2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (persero) Cabang Pontianak memiliki berat Bruto sebagai berikut :
 - 1 (satu) Plastik klip transparan berisikan narkotika jenis ekstasi diberi kode 1 sebelum disisihkan memiliki berat bersih 4,58 (empat koma lima delapan) gram;
 - 1 (satu) Plastik klip transparan berisikan narkotika jenis ekstasi diberi kode 1 sesudah disisihkan memiliki berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) Plastik klip transparan berisikan narkotika jenis ekstasi diberi kode A sesudah disisihkan memiliki berat bruto 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - 1 (satu) Plastik klip transparan berisikan narkotika jenis ekstasi diberi kode B sesudah disisihkan memiliki berat bruto 4,16 (empat koma satu enam) gram;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang telah dilakukan penyisihan untuk pengujian diberi kode A sebanyak 1 (satu) Plastik klip transparan dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris oleh Badan POM RI Pontianak, terbukti positif mengandung Metamfetamin, sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-22.107.11.16.05.0686.K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF.Apt NIP. 19790704 200212 2 002. Adapun hasil pengujian selengkapannya sebagai berikut :

I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih.

II. Identifikasi : Metamfetamin

III. Cara : - Reaksi warna
- KLT
- Spektrofotometri

IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01.

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa HERIYANTO ALIAS HERI BIN SAJIYANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HERIYANTO ALIAS HERI BIN SAJIYANTO, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira Pukul 17.00 wib di Jalan Sultan Hamid II Depan Kantor Damri Kecamatan Pontianak Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira Pukul 09.00 Wib, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supra Warna Hitam KB 2854 SI Nosin AD0145 Noka : KEVAE2081835 berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Sempurna Safak Hulu Trans Kec. Subah Kab. Sambas menuju Pontianak dan sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa sampai di Pontianak dan sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa menuju dikampung beting Kecamatan Pontianak Timur dan langsung menuju ke lapak MBOK , lalu Terdakwa masuk ke lapak MBOK dan bertemu dengan Sdri. MBOK (DPO), dan terdakwa berkata "MBOK SAYA MAU BELI BAHAN" dan sdri

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Ptk



MBOK menjawab “ MAU BELI BERAPA BANG?”, setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar RP. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdri MBOK. lalu Sdri. MBOK pergi ke kamarnya dan Sdri MBOK memberikan 1 (satu) plastik klips transparan berisikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik klips transparan berisikan Narkotika jenis sabu tersebut di saku celana pendek bagian depan sebelah kanan dan Terdakwa pergi ke Siantan Kec. Pontianak utara untuk pergi beurut.

➤ Kemudian sekira pukul j 17.00 Wib, pada saat terdakwa melintas depan kantor Damri, terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang ternyata anggota Polisi yaitu saksi Mohammad Arief S dan saksi Novyanto Hadi Prabowo dengan mengatakan

“ STOP PAK KAMI DARI PETUGAS KEPOLISIAN ” dan petugas kepolisian berkata kembali kepada Terdakwa “HABIS DARI MANA DAN ADA MEBAWA APA ? “ dan pihak petugas kepolisian memanggil saksi M.Ali untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada membawa narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di saku depan celana pendek bagian kanan, selanjutnya petugas kepolisian bertanya lagi kepada Terdakwa “ PUNYA SIAPA NARKOTIKA INI ?dan terdakwa menjawab “ Punya saya pak untuk stock Terdakwa berada di kampung” kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor sat narkoba Polresta pontianak untuk proses secara lanjut

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa HERIYANTO ALIAS HERI BIN SAJIYANTO Nomor : 201/10864.00/2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (persero) Cabang Pontianak memiliki berat Bruto sebagai berikut :

- 1 (satu) Plastik klip transparan berisikan narkotika jenis ekstasi diberi kode 1 sebelum disisihkan memiliki berat bersih 4,58 (empat koma lima delapan) gram;
- 1 (satu) Plastik klip transparan berisikan narkotika jenis ekstasi diberi kode 1 sesudah disisihkan memiliki berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) Plastik klip transparan berisikan narkotika jenis ekstasi diberi kode A sesudah disisihkan memiliki berat bruto 0,10 (nol koma satu nol) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Plastik klip transparan berisikan narkotika jenis ekstasi diberi kode B sesudah disisihkan memiliki berat bruto 4,16 (empat koma satu enam) gram;

➤ Bahwa narkotika jenis shabu yang telah dilakukan penyisihan untuk pengujian diberi kode A sebanyak 1 (satu) Plastik klip transparan dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris oleh Badan POM RI Pontianak, terbukti positif mengandung Metamfetamin, sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-22.107.11.16.05.0686.K tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF.Apt NIP. 19790704 200212 2 002. Adapun hasil pengujian selengkapnya sebagai berikut :

I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih.

II. Identifikasi : Metamfetamin

III. Cara : - Reaksi warna
- KLT
- Spektrofotometri

IV. Pustaka : MA P POMN 14/N/01.

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

➤ Bahwa terdakwa menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu-shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa HERIYANTO ALIAS HERI BIN SAJIYANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Mohammad Arief Suharmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 16.30 WIB, Saksi beserta rekan satu team yang di antaranya Brigadir Novyanto Hadi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prabowo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan membawa narkoba jenis sabu yang akan melintas di sekitaran Jalan Sultan Hamid II Kec. Pontianak Timur kemudian Saksi mencari ciri-ciri yang diinformasikan, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Sultan Hamid II Kec. Pontianak Timur tepatnya didepan Kantor Damri Saksi menemukan orang yang telah diinformasikan sedang mengendarai sepeda motor Honda berwarna hitam KB 2854 SI Saksi lakukan upaya paksa untuk memberhentikan sepeda motor tersebut dan laki-laki tersebut menghentikan sepeda motornya, selanjutnya Saksi amankan laki-laki tersebut dan mencari Saksi umum untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap laki-laki tersebut, setelah Saksi memanggil Saksi Saksi lakukan penggeledahan badan terhadap laki-laki tersebut dan Saksi menemukan 1 (satu) plastik klips transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu ditemukan disaku depan bagian sebelah kanan yang digunakan oleh laki-laki tersebut dan Saksi bertanya kepada laki-laki tersebut siapa namanya dan laki-laki tersebut mengakui dirinya bernama Heriyanto, dan Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa milik siapakah narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan narkoba yang dibawa olehnya adalah milik temannya yang bernama Darto dia yang menyuruhnya membeli narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Saksi bertanya lagi dimana dan harga berapa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu yang ditemukan dan Terdakwa mengatakan iya membelinya di kampung beting di lapak Mbok seharga Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Darto selanjutnya kedua orang tersebut beserta barang bukti di bawa ke Satnarkoba Polresta Pontianak untuk di proses secara lanjut

- Bahwa ketika itu penerangan dari lampu jalan raya dan situasi masih terang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Novyanto Hadi Nugroho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 16.30 WIB, Saksi beserta rekan satu team yang di antaranya Saksi Mohammad Arief Suharmadi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan membawa narkoba jenis sabu yang akan melintas di sekitaran Jalan Sultan Hamid II Kec. Pontianak Timur kemudian Saksi mencari ciri-ciri yang diinformasikan, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Sultan Hamid II Kec. Pontianak Timur tepatnya didepan Kantor Damri Saksi menemukan orang yang telah diinformasikan sedang mengendarai sepeda motor Honda berwarna hitam KB 2854 SI Saksi lakukan upaya paksa untuk memberhentikan sepeda motor tersebut dan laki-laki tersebut menghentikan sepeda motornya, selanjutnya Saksi amankan laki-laki tersebut dan mencari Saksi umum untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap laki-laki tersebut, setelah Saksi memanggil Saksi Saksi lakukan penggeledahan badan terhadap laki-laki tersebut dan Saksi menemukan 1 (satu) plastik klips transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu ditemukan disaku depan bagian sebelah kanan yang digunakan oleh laki-laki tersebut dan Saksi bertanya kepada laki-laki tersebut siapa namanya dan laki-laki tersebut mengakui dirinya bernama Heriyanto, dan Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa milik siapakah narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan narkotika yang dibawa olehnya adalah milik temannya yang bernama Darto dia yang menyuruhnya membeli narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Saksi bertanya lagi dimana dan harga berapa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu yang ditemukan dan Terdakwa mengatakan iya membelinya di kampung beting di lapak Mbok seharga Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Darto selanjutnya kedua orang tersebut beserta barang bukti di bawa ke Satnarkoba polresta Pontianak untuk di proses secara lanjut

- Bahwa ketika itu penerangan dari lampu jalan raya dan situasi masih terang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supra Warna Hitam KB 2854 SI Nosin AD0145 Noka : KEVAE2081835 berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Sempurna Safak Hulu Trans Kec. Subah Kab. Sambas menuju Pontianak dan sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai di Pontianak dan sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menuju dikampung beting Kecamatan Pontianak Timur dan langsung menuju ke lapak Mbok, lalu Terdakwa masuk ke lapak Mbok dan bertemu dengan Mbok, dan Terdakwa berkata mamu membeli shabu dan setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Mbok. lalu Mbok pergi ke

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamarnya dan Mbok memberikan 1 (satu) plastik klips transparan berisikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik klips transparan berisikan Narkotika jenis sabu tersebut di saku celana pendek bagian depan sebelah kanan dan Terdakwa pergi ke Siantan Kec. Pontianak utara untuk pergi berurut;

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, pada saat Terdakwa melintas depan kantor Damri, Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang ternyata anggota Polisi yaitu Saksi Mohammad Arief S dan Saksi Novyanto Hadi Prabowo yang menanyakan kegiatan Saksi dan kemudian melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi M.Ali dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada membawa narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di saku depan celana pendek bagian kanan, selanjutnya petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa tentang kepemilikan narkotika tersebut dan Terdakwa mengakui narkotika tersebut adalah miliknya dan kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polresta Pontianak untuk proses secara lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 201/10864.00/2022;
2. Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.0686.K;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu berat awal sebelum disisihkan berat bersih: 4,58 gram dan setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan dengan berat bersih: 0,32 gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra Warna Hitam KB 2854 SI Nosin AD0145 Noka : KEVAE2081835
- 1 (satu) helai celana pendek
- 1 (satu) plastik STNK
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supra Warna Hitam KB

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2854 SI Nosin AD0145 Noka : KEVAE2081835 berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Sempurna Safak Hulu Trans Kec. Subah Kab. Sambas menuju Pontianak dan sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai di Pontianak dan sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menuju dikampung beting Kecamatan Pontianak Timur dan langsung menuju ke lapak Mbok, lalu Terdakwa masuk ke lapak Mbok dan bertemu dengan Mbok, dan Terdakwa berkata mamu membeli shabu dan setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Mbok. lalu Mbok pergi ke kamarnya dan Mbok memberikan 1 (satu) plastik klips transparan berisikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik klips transparan berisikan Narkotika jenis sabu tersebut di saku celana pendek bagian depan sebelah kanan dan Terdakwa pergi ke Siantan Kec. Pontianak utara untuk pergi berurut;

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, pada saat Terdakwa melintas depan kantor Damri, Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang ternyata anggota Polisi yaitu Saksi Mohammad Arief S dan Saksi Novyanto Hadi Prabowo yang menanyakan kegiatan Saksi dan kemudian melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi M.Ali dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada membawa narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di saku depan celana pendek bagian kanan, selanjutnya petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa tentang kepemilikan narkotika tersebut dan Terdakwa mengakui narkotika tersebut adalah miliknya dan kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polresta Pontianak untuk proses secara lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa Heriyanto Alias Heri Bin Sajiyanto Nomor : 201/10864.00/2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (persero) Cabang Pontianak memiliki berat bruto sebagai berikut :
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis ekstasi diberi kode 1 sebelum disisihkan memiliki berat bersih 4,58 (empat koma lima delapan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis ekstasi diberi kode 1 sesudah disisihkan memiliki berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis ekstasi diberi kode A sesudah disisihkan memiliki berat bruto 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis ekstasi diberi kode B sesudah disisihkan memiliki berat bruto 4,16 (empat koma satu enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu yang telah dilakukan penyisihan untuk pengujian diberi kode A sebanyak 1 (satu) plastik klip transparan dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris oleh Badan POM RI Pontianak, terbukti positif mengandung Metamfetamin, sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-22.107.11.16.05.0686.K tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF.Apt NIP. 19790704 200212 2 002. Adapun hasil pengujian selengkapnya sebagai berikut :

I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih.

II. Identifikasi : Metamfetamin

III. Cara : - Reaksi warna

- KLT

- Spektrofotometri

IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01.

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "setiap orang" adalah orang perseorangan, yang merupakan subyek hukum atau subyek tindak pidana yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya secara pidana;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama Heriyanto Alias Heri Bin Sajiyanto yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah sama artinya dengan tanpa ijin. Dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika, haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau melanggar ketentuan Undang-Undang/hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tujuan untuk :

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika ;
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika, dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika ;



Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan Narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan Narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan, kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dengan tegas tujuan dari penggunaan Narkotika yaitu : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, oleh karena itu narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan, dengan demikian kegiatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No. 35 Tahun 2009, dianggap sebagai melakukan kegiatan secara tanpa hak dan melawan hukum serta dianggap telah melakukan tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah sebagai berikut :

Bahwa kalimat secara tanpa hak selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*), melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, yaitu Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid on rechtmatigedaad*), Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*) melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming*



van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder = tegen*) dengan hukum (Jan Remmelink, Hukum Pidana gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003 hal.187).

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis, maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supra Warna Hitam KB 2854 SI Nosing AD0145 Noda : KEVAE2081835 berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Sempurna Safak Hulu Trans Kec. Subah Kab. Sambas menuju Pontianak dan sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai di Pontianak dan sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menuju di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur dan langsung menuju ke lapak Mbok, lalu Terdakwa masuk ke lapak Mbok dan bertemu dengan Mbok, dan Terdakwa berkata mau membeli shabu dan setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Mbok. lalu Mbok pergi ke kamarnya dan Mbok memberikan 1 (satu) plastik klips transparan berisikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik klips transparan berisikan Narkotika jenis sabu tersebut di saku celana pendek bagian depan sebelah kanan dan Terdakwa pergi ke Siantan Kec. Pontianak utara untuk pergi berurut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.00 WIB, pada saat Terdakwa melintas depan kantor Damri, Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang ternyata anggota Polisi yaitu Saksi Mohammad Arief S dan Saksi Novyanto Hadi Prabowo yang menanyakan kegiatan Saksi dan kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi M.Ali dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada membawa narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di saku depan celana



pendek bagian kanan, selanjutnya petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa tentang kepemilikan narkoba tersebut dan Terdakwa mengakui narkoba tersebut adalah miliknya dan kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polresta Pontianak untuk proses secara lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa Heriyanto Alias Heri Bin Sajiyanto Nomor: 201/10864.00/2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (persero) Cabang Pontianak memiliki berat bruto sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis ekstasi diberi kode 1 sebelum disisihkan memiliki berat bersih 4,58 (empat koma lima delapan) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis ekstasi diberi kode 1 sesudah disisihkan memiliki berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis ekstasi diberi kode A sesudah disisihkan memiliki berat bruto 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis ekstasi diberi kode B sesudah disisihkan memiliki berat bruto 4,16 (empat koma satu enam) gram;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu yang telah dilakukan penyisihan untuk pengujian diberi kode A sebanyak 1 (satu) plastik klip transparan dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris oleh Badan POM RI Pontianak, terbukti positif mengandung Metamfetamin, sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-22.107.11.16.05.0686.K tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF.Apt NIP. 19790704 200212 2 002.

Adapun hasil pengujian selengkapnya sebagai berikut :

- I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih.
- II. Identifikasi : Metamfetamin
- III. Cara : - Reaksi warna
- KLT
- Spektrofotometri
- IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01.

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menyerahkan uang sejumlah Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama Mbok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian menerima 1 (satu) plastik klips transparan berisikan Narkotika jenis sabu dengan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memenuhi unsur "secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu diberi kode 1 dengan berat Netto : 4,58 gram
- 1 (satu) helai celana pendek
- 1 (satu) plastik STNK
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam

Yang merupakan hasil dari kejahatan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra Warna Hitam KB 2854 SI Nosing AD0145 Noka : KEVAE2081835 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan segala uraian diatas dan dengan mengingat Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana selain Terdakwa akan dijatuhi pidana badan, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda dan Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah cukup patut dan adil dengan diiringi harapan semoga hukuman tersebut dapat menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk kelak dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heriyanto Alias Heri Bin Sajiyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu diberi kode 1 dengan berat Netto : 4,58 gram
 - 1 (satu) helai celana pendek
 - 1 (satu) plastik STNK
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas berwarna hitam

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra Warna Hitam KB 2854 SI Nosin AD0145

Noka : KEVAE2081835

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Narni Priska Faridayanti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Retno Lastiani, S.H.,M.H. dan Kurnia Dianta Ginting, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Moch. Nur Azizi, S.H. dan Retno Lastiani, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irsandi Susila Adjie, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Fetty Himawati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference* dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Nur Azizi, S.H.

Narni Priska Faridayanti, S.H.,M.H

Retno Lastiani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Irsandi Susila Adjie, S.H.,M.H.